



**SALINAN**

**BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TOBA  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI TOBA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah, perlu adanya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan, "Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas untuk :
- a. menyusun pedoman penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati;
  - b. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
  - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data, terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- e. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Toba;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Toba;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Toba;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Toba;
- i. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI TOBA,**

**Cap/dto**

**DARWIN SIAGIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA**

**LUKMAN J. SIAGIAN,SH  
PEMBINA**

**NIP. 19750804 200502 1 002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toba Samosir;
2. Inspektur Kab. Toba Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Penanggungjawab : Bupati Toba.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
3. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Setdakab. Toba.
4. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba.
5. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.
6. Anggota :
  - a. Inspektur Kabupaten Toba;
  - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba;
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba.
  - d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
  - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba;
  - f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba;
  - g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toba;
  - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba;
  - i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba;
  - j. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
  - k. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba;
  - l. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba;
  - m. Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba;
  - n. Kasubbag Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba;
5. Staf Sekretariat :
  1. Sampe Siagian (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba);
  2. Agustina Samosir, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba);
  3. Lenny Gultom (Honor/Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba);
  4. Benget Siagian (Honor/ Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba).

**BUPATI TOBA,**

**Cap/dto**

**DARWIN SIAGIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH  
PEMBINA**

**NIP. 19750804 200502 1 002**

